



# WALIKOTA SALATIGA

## PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 07 TAHUN 2007

### TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi perlu dilakukan penyederhanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. bahwa Kota Salatiga belum memiliki perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu;
- c. bahwa salah satu fungsi Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah adalah pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pengembangan usaha daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 20 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 21 Seri D).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SALATIGA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Salatiga.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah semua perangkat yang menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
7. Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah adalah Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah Kota Salatiga.
8. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  - c. Sub Bagian Tata Usaha;
  - d. Seksi meliputi:
    - 1) Seksi Pelayanan;
    - 2) Seksi Penyuluhan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah.
- (3) Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang perizinan tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi pembinaan dan pengembangan pada bidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 4

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan penyelenggaraan perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah akan diatur dengan Peraturan Walikota.


##### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 2 April 2007

WAKIL WALIKOTA SALATIGA

  
JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 2 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

  
SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 7